

**TINJAUAN *MAQAŞID SHARI'AH* TERHADAP PROSES  
PENYEMBELIHAN DAN JUAL BELI AYAM POTONG DI  
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



## ABSTRAK

**Faizin, Muhammad Almar.** 2023. “*Tinjauan Maqāṣid Sharī‘ah Terhadap Proses Penyembelihan dan Jual Beli Ayam Potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Nugroho Noto Diharjo, M.E.

**Kata Kunci:** *Maqāṣid Sharī‘ah*, **Jual Beli, Ayam Potong.**

Semua perintah dalam ajaran Islam pasti dimaksudkan untuk kemaslahatan hidup, sebaliknya semua larangan pasti mengakibatkan kemudharatan dalam tatanan hidup. Demikian pula dalam jual beli, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh sistem ajaran Islam, hal-hal yang menjadi prinsip atau perlu dikembangkan pasti berujung pada kemaslahatan kehidupan seperti halnya larangan melakukan kegiatan riba. Praktek jual beli ayam potong di Kecamatan Geger terletak di sepanjang jalan Desa Geger. Pada akad transaksi jual beli di Kecamatan Geger ini sudah memenuhi rukunnya. Akan tetapi masih banyak para penjual ayam potong yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip jual beli. Di mana para penjual hanya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka miliki.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan tinjauan *maqāṣid sharī‘ah* terhadap etika penyembelihan ayam potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, (2) menjelaskan tinjauan *maqāṣid sharī‘ah* terhadap praktik jual beli ayam potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan berupa metode observasi, interview, dokumentasi dan analisis data. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. teknik pengumpulan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Etika penyembelihan ayam potong oleh beberapa pedagang ayam di kecamatan Geger ditinjau dari masalah segi substansi dibagi sesuai tujuannya dan aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia koheren dengan dimensi *hajjiyāt*. Dimana ayam potong ini merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat kecamatan Geger yang mana dalam penyembelihannya sesuai yang dijelaskan di atas sudah sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi syarat halal untuk dikonsumsi bagi masyarakat. (2) Praktik jual beli ayam potong di kecamatan Geger ditinjau dari masalah segi substansi atau tujuannya sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dimana masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan ayam ketika membutuhkan tanpa harus jauh-jauh datang ke pasar sudah bisa membelinya. Dalam hal ini juga koheren dengan dimensi *hajjiyāt* yang diperlukan oleh masyarakat untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan dan menghilangkan kesulitan.

Kemudian dilihat dari cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau jamaah atau individu, praktik jual beli ayam potong di kecamatan Geger koheren dengan *maslahat kulliyat*, dimana kebaikan dan manfaatnya kembali pada masyarakat, menjadi lebih mudah dan praktis dalam memenuhi kebutuhan salah satunya kebutuhan akan protein ayam untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-harinya.





## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Almar Faizin  
NIM : 102190025  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : *Tinjauan Maqāsid Shari'ah Terhadap Proses Penjualan dan Jual Beli Ayam Potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 15 Agustus 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



M. Hidayat Tanzilulloh, M.H.I.  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Nugroho Noto Diantoro, M.E.  
NIP. 198502192020121009



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama:

Nama : Muhammad Almar Faizin  
NIM : 102190025  
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **Tinjauan *Maqāṣid Shari'ah* Terhadap Proses Penjualan dan Jual Beli Ayam Potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 September 2023

**Tim Penguji:**

Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.  
Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.  
Penguji II : Nugroho Noto Diharjo, M.E.

()  
()  
()

Ponorogo, 19 September 2023

Mengesahkan,  
Dean Fakultas Syariah



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Almar Faizin

NIM : 102190025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN MAQAŞID SHARI'AH TERHADAP PROSES  
PENYEMBELIHAN DAN JUAL BELI AYAM POTONG DI  
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 19 September 2023

Yang membuat pernyataan



**Muhammad Almar Faizin**  
NIM. 102190025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Almar Faizin  
NIM : 102190025  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqā'id Shari'ah* Terhadap Proses Penjualan dan Jual Beli Ayam Potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Dengan ini, saya menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 Agustus 2023  
Yang Membuat Pernyataan

  
  
Muhammad Almar Faizin  
NIM. 102190025

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT.<sup>1</sup> Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>2</sup>

Semua perintah dalam ajaran Islam pasti dimaksudkan untuk kemaslahatan hidup, sebaliknya semua larangan pasti mengakibatkan kemudharatan dalam tatanan hidup. Demikian pula dalam jual beli, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh sistem ajaran Islam, hal-hal yang menjadi prinsip atau perlu dikembangkan pasti berujung pada kemaslahatan kehidupan seperti halnya larangan melakukan kegiatan riba.<sup>3</sup>

Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad SAW dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan. Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), 26.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Cetakan I* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

<sup>3</sup> Tia Fatimah, "Peningkatan Kemampuan Mengemukakan Pendapat Melalui Teknik Debat Aktif pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Jatitujuh Kabupaten Majalengka Jawa Barat", *Jurnal bimbingan dan konseling*, edisi 4, tahun ke 5, 2016, hlm 34



perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi.<sup>4</sup> Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.<sup>5</sup>

Dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan *mu'atah* (saling memberi tanpa ijab-qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat. Di dalam ijab qabul tidak disyaratkan penggunaan lafadh atau ungkapan yang jelas. Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafadh dan arti lahirnya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya ayam merupakan makanan yang halal untuk dikonsumsi, akan tetapi apabila dalam penyembelihannya dilakukan tidak secara syar'i dan tidak disembelih atas nama selain Allah maka ayam tersebut dapat dikatakan sebagai bangkai dan tidak halal untuk memakannya. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT.:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ...  
P O N O R O G O

*Artinya: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan..". (Al-An'am: 121).<sup>7</sup>*

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh

<sup>4</sup> Jusmaliani, et al., *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 58.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 120.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 751.

<sup>7</sup> Al-Qur'an penerjemah, Q.S Al-An'am. 121.

dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Sumber hukum dihalalkannya hasil sembelihan Ahli Kitab ialah firman Allah SWT,:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

*Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka....” (Al-Ma’idah: 5)*<sup>8</sup>

Para ulama sepakat bahwa orang yang menyembelih itu adalah Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, dan tidak mengabaikan shalat.<sup>9</sup> Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang yaitu ahli kitab, orang majusi, penyembah binatang, orang perempuan, anak kecil, orang gila, orang mabuk, orang yang menyia-nyiakan shalat atau melalaikan shalat, pencuri dan peng-ghasab (orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya).<sup>10</sup>

Praktek jual beli ayam potong di kecamatan Geger terletak di sepanjang jalan desa Geger. Pada akad transaksi jual beli di kecamatan Geger ini sudah memenuhi rukunnya. Rukun yang harus terpenuhi antara lain adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan *mu’atah* (saling memberi tanpa ijab-qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat. Di dalam ijab qabul tidak

<sup>8</sup> Al-Qur’an penerjemah, Q.S Al-Maidah. 5.

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 314.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 315.

disyaratkan penggunaan lafazh atau ungkapan yang jelas. Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan arti lahirnya.<sup>11</sup>

Pada praktek jual beli yang ada di kecamatan Geger, peneliti mewawancarai pak Wahyu yang melakukan jual beli ayam potong. Penjual membeli ayam hidup dari orang lain yang kemudian langsung disembelih oleh penjual di rumahnya tersebut. Selain itu penyembelih ayam yang ada di kecamatan Geger ini merupakan orang Islam dan juga menjalankan shalat. Menurut tokoh agama yang ada di sekitar kecamatan Geger yaitu bapak Masduqi, beliau berpendapat bahwa daging ayam potong bisa dikatakan halal ketika penyembelihan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Yakni dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan seperti pembacaan basmalah ketika akan menyembelih, ayam tersebut tidak dilakukan penyembelihan secara aniaya, tidak ditusuk dan dipukul.<sup>12</sup>

Namun, ketika jumlah pesanan ayam potong banyak, salah satunya di peternakan milik bu Sukri menurut informasi dari pak Masduqi dalam penyembelihan ayam kurang memperhatikan apa yang ditentukan oleh syariat. Yang mana dalam penyembelihannya dilakukan secara cepat dan menggunakan pisau yang kurang tajam, sehingga pada saat ayam sudah disembelih masih ada beberapa ayam yang masih hidup kembali. Sehingga ayam tersebut disembelih kembali. Hal ini terjadi karena untuk mengejar waktu dari banyaknya pesanan ayam potong tersebut.

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 751.

<sup>12</sup> Masduqi, *Hasil wawancara*, Madiun, 6 Mei 2023.

Sedangkan dalam praktek jual beli dalam Islam terdapat syarat sah yang harus dipenuhi. Salah satunya barang yang diperjualbelikan harus halal untuk dikonsumsi dan barang tersebut suci.<sup>13</sup> Sementara ayam hasil sembelihan yang tidak secara syar'i terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil sembelihannya. Allah SWT bersabda:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ  
لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.” (Al-An’am: 121)<sup>14</sup>*

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik jual beli ayam potong di Kecamatan Geger dan perlu adanya suatu penelitian yang menjelaskan apakah jual beli itu mengikuti hukum sembelihan itu atau tidak, dalam penelitian dengan judul “Tinjauan *Maqāsid Sharī‘ah* Terhadap Proses Penyembelihan dan Jual Beli Ayam Potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”

## B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan *Maqāsid Sharī‘ah* Terhadap Etika

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 308.

<sup>14</sup> Al-Qur’an penerjemah, Q.S Al-An’am. 121.

Penyembelihan Ayam Potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Shari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid shari'ah* terhadap etika penyembelihan ayam potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid shari'ah* terhadap praktik jual beli ayam potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis

Secara teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pengaruh penyembelihan halal terhadap perilaku konsumen.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi para produsen dan konsumen mengenai penyembelihan halal terhadap hasil sembelihan ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat dan hubungan dengan keputusan

membeli oleh konsumen.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sebagai dasar cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan hasil penelitian serta untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi dan objek yang alamiah.<sup>15</sup> Sedangkan objek pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli ayam potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Adapun komponen-komponen penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Strauss, yaitu: ada data yang datang dari berbagai sumber, dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori, dan laporan berbentuk tulisan dan verbal.<sup>16</sup>

Prosedur atau langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, secara

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

<sup>16</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruszz Media, 2014), 17.

garis besar dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mengacu pada pendapat Moleong menjelaskan bahwa “Tahapan penelitian kualitatif menyajikan 3 tahapan yaitu Tahap pralapangan, Tahap pekerjaan lapangan, dan tahapan analisis data”<sup>17</sup>.

a. Tahap Pralapangan

Tahapan ini secara rinci meliputi: menyusun rancangan lapangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menajajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan ditempat penelitian. Pada tahapan pelaksanaan ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini dibahas prinsip pokok dalam analisis data, prinsip tersebut meliputi dasar, menemukan tema dan merumuskan permasalahan hingga menemukan hasil daripada untuk menggambarkan dan menganalisis tinjauan *maqāsid shari‘ah* tentang jual beli ayam potong yang terjadi di kecamatan

---

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2004), 131.

Geger Kabupaten Madiun.

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian ini adalah Penelitian normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>18</sup> Yang mana pada penelitian ini menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 12 tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Penelitian ini dilakukan pada penjual ayam dan pelaksanaan jual beli ayam potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung

---

<sup>18</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.



menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian dan langsung dari sumbernya.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu masyarakat yang melaksanakan praktik jual beli ayam potong di Kecamatan Geger, antara lain: Masduqi, Sukri, Gimani, Katmini, Wahyu dan Masruroh.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Data ini penulis ambil dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan jual beli ayam potong, antara lain buku Fiqh Sunnah Jilid 4 karya Sayyid Sabiq, buku Fiqh Muamalat karya Abdul Aziz Muhammad Azzam, buku Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum karya Muhammad Abu Zahrah, dan sebagainya.
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 12 tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal.
- 3) Sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 11.

<sup>20</sup> *Ibid*, 118.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang penulis gunakan diantaranya yaitu:

#### a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah suatu cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh data sebagaimana yang diperlukan.<sup>21</sup> Memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan peristiwa yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Peneliti dengan observasi ini mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data-data yang ada. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung praktek jual beli dan penyalahannya yang terjadi di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang informasi yang diperoleh dengan bertanya langsung kepada

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 62.

responden.<sup>22</sup> Wawancara ini berupa tanya jawab secara sistematis dengan mengacu pada masalah dan tujuan penelitian.<sup>23</sup> Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman tak terstruktur, karena dalam penelitian ini memerlukan argumentasi dari subyek tentang praktek jual beli ayam potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Dalam penelitian ini, ada beberapa pihak yang dijadikan narasumber untuk peneliti wawancara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tokoh agama sekitar kecamatan Geger
- 2) Penjual ayam potong di daerah kecamatan Geger
- 3) Pengusaha ayam potong di daerah kecamatan Geger
- 4) Pembeli atau warga sekitar tempat penjual ayam potong di kecamatan Geger.

Tujuan wawancara ini dilakukan adalah untuk menggali informasi, memperoleh data dan mengetahui gambaran mengenai praktek jual beli ayam potong di kecamatan Geger kabupaten Madiun.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dan sebagainya. Yaitu data-data yang terkait dengan praktek jual beli ayam potong.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 42..

<sup>23</sup> *Ibid*.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.<sup>24</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis tinjauan *maqāṣid shari'ah* tentang jual beli ayam potong yang terjadi di kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

#### F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Disini peneliti menunjukan dan mengemukakan tentang beberapa hasil penelitian itu antara lain:

1. Skripsi Karya Nurul Izzah Dienillah pada tahun 2015 yang berjudul

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafii (Studi Kasus Bandarjo Ungaran)”, UIN Walisongo Bandung.<sup>25</sup> Dengan ini peneliti melatar belakangi tentang jual beli ayam potong sembelihan, penyembelihan dalam jual beli sangat diperdebatkan itu termasuk kehalalan hewan darat, dalam praktek jual beli dalam islam terdapat syarat sah yang harus dipenuhi salah satunya barang yang di perjualbelikan harus halal untuk di konsumsi dan barang tersebut suci. Sementara ayam hasil sembelihan orang yang meninggalkan sholat, terdapat perbedaan pendapat mengani hasil sembelihannya.

Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu peneliti teliti tentang jual beli ayam potong sembelihan, jual beli ayam potong dengan sistem oper nota, jual beli ayam potong sortiran. Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti teliti yang berjudul “Praktik Penyembelihan dan Jual Beli Ayam Potong di Kecamatan Geger yang ditinjau dari *Maqāṣid Sharī‘ah*” belum pernah diteliti sebelumnya.

2. Skripsi Karya Rezki Eldy Putra pada tahun 2020. yang berjudul ”Praktek Jual Beli Ayam Potong ditinjau Menurut Fiqih Muamalah”, Fakultas Sharī‘ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.<sup>26</sup> Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field*

---

<sup>25</sup> Nurul Izzah Dienillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi’I (Study Kasus Bandarjo Ungaran)”. *Skripsi* (Bandung: UIN Walisongo, 2015).

<sup>26</sup> Rezki Eldy Putra, ”Praktek Jual Beli Ayam Potong ditinjau Menurut Fiqih Muamalah”.

*research*) yang bersifat kualitatif. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah tentang jual beli ayam potong sembelihan, penyembelihan dalam jual beli sangat diperdebatkan itu termasuk kehalalan hewan darat, dalam praktek jual beli dalam islam terdapat syarat sah yang harus dipenuhi. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa jula beli ayam potong yang pedagang jual kembali dengan beberapa potong dari bagian tubuh ayam potong.

Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ini adalah penelitian terdahulu ini tentang jual beli ayam potong ditinjau dari fiqh muamalah. Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti teliti yang berjudul “Praktik Penyembelian dan Jual Beli Ayam Potong di Kecamatan Geger yang ditinjau dari *Maqāsid Shari‘ah*” belum pernah diteliti sebelumnya dan tentunya mendapatkan hasil penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meninjau tentang praktek jual beli ayam potong.

3. Skripsi Karya Fitri Adelia pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus pada Rumah Ayam Potong Jl. Raden Gunawan Hajimena Lampung Selatan)”<sup>27</sup>, UIN Raden Intang Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini

---

*Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

<sup>27</sup> Fitri Adelia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong (Study Kasus pada Rumah Ayam Potong Jl. Raden Gunawan Hajimena Lampung Selatan)”. *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

dikemukakan bahwa transaksi jual beli ayam potong tandan dapat merugikan konsumen atau pembeli dikarenakan pada saat terjadinya transaksi tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli karna tidak ada kejelasan tentang kondisi dimana bobot ayam berbeda dari sebelumnya.

Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ini adalah penelitian terdahulu ini tentang jual beli ayam potong ditinjau dari Hukum Islam. Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti teliti yang berjudul “Praktik Penyembelihan dan Jual Beli Ayam Potong di Kecamatan Geger yang ditinjau dari *Maqāṣid Shari‘ah*” belum pernah diteliti sebelumnya dan tentunya mendapatkan hasil penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meninjau tentang praktek jual beli ayam potong.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menelaah isi laporan penelitian. Adapun laporan penelitian ini terdiri atas lima bab dan setiap bab terdiri atas sub bab-sub bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri atas subbab-subbab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab ini peneliti menjabarkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri atas subbab-subbab yang meliputi kajian teori.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dijabarkan subbab-subbab yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Analisis. Dalam bab ini terdiri atas lima subbab. Deskripsi awal kelas penelitian, deskripsi tahap perencanaan pelaksanaan tindakan, deskripsi tahap pelaksanaan tindakan, hasil penelitian tahap evaluasi, analisis data hasil penelitian.

Bab V Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Maqāṣid Sharī'ah*

*Maqāṣid Sharī'ah* terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* memiliki arti tujuan dan *sharī'ah* adalah pengertian dari hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa *maqāṣid sharī'ah* disini artinya kandungan nilai yang sudah menjadi tujuan dari persyaratan hukum.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqāṣid sharī'ah* adalah hikmah dan *illat* yang ditetapkan dalam suatu hukum.<sup>28</sup> Dalam ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), terdapat tolak ukurnya (*munḍābit*) dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munaṣib*). Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai dengan dua cara :

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafī*. Manfaat ini bisa

---

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 552.

dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktunya

- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar al-mafāsīd*. Tolak ukur untuk menentukan baik-buruknya sesuatu adalah dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier.

Maslahat dari segi substansi dibagi sesuai tujuannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dibagi menjadi :

- a. *Ḍarūriyyāt*, yaitu masalah yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat bergantung padanya baik aspek duniyah (agama) maupun duniawi. *Maslahah Ḍarūriyyāh* dijaga oleh dua sisi pertama, realisasinya dan perwujudannya, dan kedua memelihara, kelestariannya
- b. *Ḥajjiyyāt*, yaitu masalah yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan
- c. *Tahsiniyyāt*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan muruah (moral) dan itu dimaksudkan untuk untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak apapun

atau menyulitkan kehidupan manusia.<sup>29</sup>

Kemudian jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau jamaah atau individu, hal ini dibagi dalam dua kategori :

- a. *Maslahat kulliyāt*, yaitu maslahat yang berifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali pada orang banyak
- b. *Maslahat juz'iyāt*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual. Dan selanjutnya adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya.<sup>30</sup>

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubādalah* (saling tukar menukar atau barter).<sup>31</sup> Jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai dalam terminology fiqih terkadang dipakai untuk lawanya, yaitu lafal *al-shira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>32</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'*, *al-tijārah*, dan *al-mudābalah*. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Fathir (35) ayat 29, sebagai berikut:

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali, 2017), 167.

<sup>32</sup> Hasan Ahmad Said, *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-quran* (Lampung: Syariah Press, 2014), 244.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".*  
QS. Fathir (35): 29<sup>33</sup>

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli. Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *ba'ash-shaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.<sup>34</sup>

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a* – *yabī'u* - *bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-*

<sup>33</sup> QS. Fathir (35): 29

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Penerjemah: Nadirsyah Hawari* (Jakarta: Amzah, 2010), 24.

*shira'* yaitu mashdar dari kata syara yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>35</sup> Adapun secara istilah jual beli diartikan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>36</sup>

Sementara jual beli (*al-bay'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang

---

<sup>35</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2017), 155.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4. Alih Bahasa, Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

tersebut. Obyek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.<sup>37</sup>

b. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar dari Al-Quran yang menjadi dasar hukum jual beli dapat dipahami Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>38</sup>*

Berkaitan dengan ayat di atas, Bukhari Alma menjelaskan

<sup>37</sup> *Ibid*, 122.

<sup>38</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

sebagai berikut: Dalam Surah Al-Baqarah tersebut, Allah SWT mendampingkan dua kegiatan yang berlawanan yang bersifat dikotomi, yang satu halal, dan yang satu haram. Ayat ini memberi ketegasan kepada kita, bahwa jual beli tidak sama dengan riba, seperti yang dikatakan orang kafir pemakan riba.<sup>39</sup>

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa jual beli merupakan mata pencarian yang terbaik dalam sistem perekonomian Islam, dengan syarat dilakukan secara baik, yaitu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, dan terbebas dari unsur penipuan, kecurangan dan pengkhianatan.

Adapun ijma` ulama sebagai dasar hukum jual beli sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Sabiq “berdasarkan ijma` ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah Saw. hingga sekarang”.<sup>40</sup>

#### c. Tujuan dan Hikmah Jual Beli

Sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta berusaha untuk memperoleh kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan hal tersebut menjadi kewajiban bagi manusia. Dalam hal ini jual beli merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam upaya memperoleh harta melalui transaksi yang halal.

---

<sup>39</sup> Bukhari Alma, et.,al, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 139.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

Jual beli dalam ekonomi Islam tidak hanya tindakan mencari karunia Allah saja, tetapi bagian dari tugas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka menunjang ibadah. Berdagang adalah sebagian hidup yang harus ditujukan untuk beribadah kepada-Nya, dan wadah untuk berbuat baik pada sesama.<sup>41</sup>

Produksi dan perdagangan dalam ekonomi Islam tidak hanya tindakan mencari karunia Allah saja, tetapi bagian dari tugas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka menunjang ibadah. “Berdagang adalah sebagian hidup yang harus ditujukan untuk beribadah kepada-Nya, dan wadah untuk berbuat baik pada sesama”. Mengingat bahwa tujuan jual beli tidak terlepas dari ibadah, maka praktik yang harus ditunjukkan produsen dalam memperoleh laba (*profit*) harus sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam pemenuhan syarat dan rukun akad, agar sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan ajaran Islam.

Berkaitan dengan keuntungan dalam produksi, Al-Ghazali sebagaimana dikutip Rozalinda tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun ia memberikan penekanan pada etika bisnis, bahwa keuntungan yang hakiki yang dicari adalah

---

<sup>41</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 35.



keuntungan di akhirat. Ini mengindikasikan, bahwa keuntungan yang diperoleh adalah dengan cara-cara yang digaris kaji syariat, yaitu nilai-nilai keadilan dan menghindari kezaliman.<sup>42</sup>

Yusuf Qardhawi dalam Mukhtar Samad menjelaskan konsep ekonomi Islam yang berada di antara konsep kapitalis dan konsep sosialis: Sikap kapitalis tidak mementingkan apa dan siapa, kecuali laba dalam jumlah besar. Segala cara dihalalkan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Orientasi mereka hanya tertuju kepada uang. Uanglah yang membuat penyelesaian segala urusan, uang yang bisa mencip tukan kemakmuran negara dan ketenangan hidup.<sup>43</sup>

Tujuan jual beli dalam ekonomi Islam bukan semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi upaya memanfaatkan karunia Allah di muka bumi dengan mencari rezeki yang halal. Tujuan dagang dalam Islam memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, karena prinsip-prinsip tersebut menjadi norma dan acuan dalam praktik perdagangan yang dilakukan. Oleh karena itu, disesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga tercipta jual beli yang memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, penipuan, bebas riba, dan prinsip bisnis Islam lainnya. Adapun hikmah jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 124.

<sup>43</sup> Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), 23.

menghargai hak milik orang lain.

- 2) Dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- 3) Masing-masing pihak merasa puas
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
- 7) Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan.<sup>44</sup>

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

An-Nawawi sebagaimana dikutip Wahbah Zuhayly menjelaskan rukun jual beli sebagai berikut:

- 1) Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli)
- 2) *Sigat* (ijab qabul)
- 3) Barang yang menjadi objek akad (harga dan barang yang diperjual belikan).<sup>45</sup>

Mencermati rukun di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk sahnya jual beli diperlukan tiga komponen utama dalam jual beli, yaitu penjual, pembeli, sighat dan objek jual beli. Penjual dan pembeli disebut pula sebagai pelaku transaksi (*'āqidayn*), sedangkan sighat yaitu ucapan yang menunjukkan

<sup>44</sup> Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam*, 24.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar)*, Jilid 1, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), 620.

adanya akad jual beli. Adapun syarat-syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

1) Syarat *'Aqidayn* (Penjual dan Pembeli)

Menurut Sayyid Sabiq “pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bias dinyatakan sah”.<sup>46</sup> Berdasarkan syarat pelaku akad di atas, maka pelaku dalam jual beli disyaratkan memiliki kecakapan bertindak secara sempurna dalam bidang ekonomi yaitu kecakapan seseorang untuk menjalankan berbagai tindakan secara mandiri.

2) Syarat Barang yang diperjual belikan (*Ma'quḍ 'Alayh*)

Syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayyid Sabiq yaitu:

- a) Suci (halal dan baik)
- b) Bermanfaat
- c) Milik orang yang melakukan akad
- d) Mampu diserahkan oleh pelaku akad
- e) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain.)
- f) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

melakukan akad.<sup>47</sup>

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk sahnya jual beli, maka barang yang diperjual belikan harus barang yang suci, bermanfaat, dimiliki sempurna oleh pelaku akad, dapat diserahkan pada waktu akad, dan diketahui jenis, sifat, kualitas dan kuantitasnya.

### 3) Syarat *Ṣigat*

Menurut Wahbah Zuhaili “*ṣigat* jual beli yang sah harus terdiri dari *ijab* dan *qobul* yang menjadi rukun ketiga dalam jual beli.” Menurut Amir Syarifuddin, “adanya *ijab* dan *qobul* dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi”. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa *ṣigat* sebagai salah satu rukun pokok jual beli, disyaratkan mengandung *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari pelaku jual beli yang menunjukkan adanya kerelaan masing-masing pihak dalam melaksanakan jual beli. *Ṣigat* dalam transaksi jual beli diperlukan untuk membuktikan kerelaan kedua belah pihak bertransaksi. Dalam hal ini, *ṣigat* menunjukkan keinginan pembeli membeli barang dan penerimaan penjual terhadap nilai

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar)*, Jilid 1, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, 624.

tukar yang diberikan pembeli.<sup>48</sup>

### 3. Ayam Potong/ Ras Pedaging

#### a. Pengertian Ayam Potong

Ayam ras pedaging atau yang lebih dikenal dengan oleh masyarakat dengan nama ayam *broiler* merupakan jenis ras unggul hasil dari persilangan (perkawinan) antara ayam jantan ras *white cornish* dari Inggris dengan ayam betina dari ras *plymouth rock* dari Amerika. Hasil dari persilangan ras tersebut menghasilkan anak ayam yang memiliki pertumbuhan badan cepat dan memiliki daya alih (konversi) pakan menjadi produk daging yang tinggi. Artinya, dengan jumlah pakan yang dikonsumsi sedikit mampu bertumbuh dengan sangat cepat.<sup>49</sup>

#### b. Tipe Pedagang

Tujuan pemeliharaan ayam pedaging adalah untuk memproduksi daging. Oleh karena itu, ada beberapa sifat yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:

- 1) Sifat dan kualitas daging baik (*meatness*)
- 2) Laju pertumbuhan dan bobot badan (*rate of gain*) tinggi
- 3) Warna kulit kuning
- 4) Warna bulu putih
- 5) Konversi pakan rendah

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, 195.

<sup>49</sup> Budi Samadi, *Sukses Beternak Ayam Ras, Pedaging dan Petelur* (Jakarta: Pustaka Mina, 2012), 16.

- 6) Bebas dari kanibalisme
- 7) Sehat dan kuat, kaki tak mudah bengkok
- 8) Tidak temperamental dan cenderung malas dengan gerakan lamban
- 9) Daya hidup tinggi (95%), tetapi tingkat kematian rendah dan
- 10) Kemampuan membentuk karkas tinggi.<sup>50</sup>

c. Sortiran

Sortiran merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memilih ayam yang jelek produksinya, ayam yang sakit, dan ayam yang rendah kualitasnya. Ayam tersebut nantinya dipisahkan dari kelompok yang baik. Pengapkiran yang dilakukan dengan tepat akan banyak memberikan keuntungan bagi peternak, salah satunya adalah kepadatan ayam dikandang menjadi berkurang sehingga ayam yang produktif bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Ayam yang akan diapkir sebenarnya masih bisa dijual sebagai ayam pedaging, sehingga dapat menjadi pemasukan lagi bagi peternak.

Pengapkiran dapat terlaksana dengan baik jika kondisi ayam sudah diketahui. Pengapkiran sebaiknya dilakukan pada sore atau malam hari, sehingga tidak mengganggu atau membuat resah ayam lainnya, terutama ayam-ayam yang sedang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 51.

menghasilkan telur. Syarat pengapkiran bisa dilihat dari postur tubuh, kecacatan tubuh seperti jari bengkok, kaki tidak sempurna, atau mata buta. Kondisi ayam tersebut harus diapkir. Ayam dengan kondisi seperti ini masih bisa dijadikan sebagai ayam pedaging.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Abdullah Udjianto, *Beternak Ayam Kampung Paling Unggul Pedaging dan Petelur KUB* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2018), cetakan pertama, 112.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

##### 1. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Geger

Kecamatan Geger merupakan kecamatan di kabupaten Madiun yang memiliki jumlah penduduk terpadat nomor dua setelah kecamatan Saradan. Adapun perbatasan wilayah kecamatan Geger adalah sebagai berikut:

- a. Sebalah Utara : berbatasan dengan Sungai Catur
- b. Sebalah Selatan : berbatasan dengan kecamatan Dolopo
- c. Sebalah Timur : berbatasan dengan kecamatan Dagangan
- d. Sebalah Barat : berbatasan dengan kecamatan Kebonsari.

Kondisi geografis Desa Geger terdiri dari permukiman, pertanian sawah, lading/tegalan, perkebunan, bangunan, jalan, sungai, tanah kuburan, dan lapangan olahraga. Luas wilayah desa ini terbagi berdasarkan tanah penggunaannya yang mana jumlah keseluruhannya mencapai 2.045,5 Ha yang terdiri dari 10 desa/kelurahan, sebagai berikut:

- a. Banaran : luas wilayah 161,30 Ha
- b. Geger : luas wilayah 261,70 Ha
- c. Jatisari : luas wilayah 288,20 Ha
- d. Jogodayuh : luas wilayah 151,50 Ha
- e. Kaibon : luas wilayah 326,60 Ha



- f. Kertobanyon : luas wilayah 84,50 Ha
- g. Kertosari : luas wilayah 160,00 Ha
- h. Klorogan : luas wilayah 211,90 Ha
- i. Kranggan : luas wilayah 179,00 Ha
- j. Nglandung : luas wilayah 229,70 Ha

Secara topografis Desa Geger memiliki bentang lahan yang meliputi dataran tinggi perbukitan/pegunungan. Dengan bentang lahan sebesar 2.045,5 Ha. Adapun secara demografis jumlah penduduk berdasarkan survei tahun 2022 kecamatan Geger memiliki kepala keluarga sebanyak 21.781. Jumlah penduduk kecamatan Geger adalah 64.580 jiwa dengan rincian laki-laki 32.201 jiwa sedangkan perempuan 32.379 jiwa.

Melihat jumlah penduduk dan lokasinya, kecamatan Geger merupakan kecamatan dengan populasi penduduk terbanyak di wilayah kabupaten Madiun yang bagian selatan. Hal ini dikarenakan kecamatan Geger ini wilayah yang datar dan sangat mudah untuk di akses. Kecamatan Geger ini juga merupakan tempat yang strategis. Hal ini disebabkan adanya jalan raya Madiun-Ponorogo serta adanya jalur utama menuju Magetan. Sepanjang jalur utama Madiun-Ponorogo, terdapat beberapa pabrik seperti pabrik tebu Pagotan, pabrik bangunan, ada pengolahan pasir, dan industri mesin.

## 2. Visi dan Misi Kecamatan Geger

Visi kecamatan Geger adalah "Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan, Pembangunan, Dan Pemberdayaan Masyarakat"

Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, akurat, mudah, dan terbuka
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan baik yang berada di kecamatan maupun desa
- c. Meningkatkan kerjasama aparatur penyelenggara pemerintahan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan
- d. Menciptakan situasi wilayah yang kondusif
- e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perekonomian berbasis agrobisnis.

### B. Praktik Penyembelihan Ayam Potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Dalam hal ini proses penyembelihan ayam di Kecamatan Geger pun sudah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal, yang menyatakan bahwa Standar penyembelih adalah beragama Islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i dan memiliki keahlian

dalam penyembelihan. Selain itu standar penyembelihan juga disebutkan bahwa:<sup>52</sup>

1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah
2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/ esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/ trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadājain/ vena jugularis dan arteri carotids*)
3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat
4. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*ḥayah mustaqirrah*)
5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Melihat keterangan dan pengamatan penulis bahwa praktek penyembelihan ayam potong di Kecamatan Geger tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan benar-benar memperhatikan aturan hukum syar'i dan standar yang ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tersebut di atas.

Dalam menyembelih ayam tidak diperbolehkan dilakukan secara sembarangan, karena terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Di sini terdapat beberapa penyembelih ayam yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat. Penyembelihan ayam biasanya dilakukan mulai dari jam 01.00-08.00 wib. Para pekerja bekerja sesuai kemampuan masing-

---

<sup>52</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, *tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal* (Jakarta, 2 Desember 2009), 706.

masing, ada yang bagian menyembelih, mencabut dan membersihkan bulunya, dan ada yang mengeluarkan kotoran dari ayam tersebut. Mereka tidak beristirahat sampai selesainya pemotongan ayam tersebut, karena istirahat dilakukan setelah semua pekerjaan selesai dan ini dilakukan setiap harinya. Seperti yang di katakan pak Masduqi salah satu tokoh agama dekat rumah ibu Sukri tempat supliyer dan penyembelihan ayam potong sekaligus menjadi pengamat, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Dalam proses penyembelihan di tempat ibu Sukri, sudah menjadi rutinitas sebelum penyembelihan dimulai biasanya salah satu orang yang menyembelih yaitu bapak Gimán, memimpin para pegawainya untuk berdoa bersama dan mengucapkan basmalah. Kemudian barulah pegawai yang lain menyiapkan segala peralatan yang ada, seperti merebus air untuk memanaskan ayam yang sudah disembelih untuk memudahkan dalam pencabutan bulu ayam tersebut”.<sup>53</sup>

Pak Gimán salah satu karyawan yang bekerja di tempat ibu Sukri juga memaparkan:

“Penyembelihan ayam dilakukan dengan cara memotong urat nadi unggas sampai darah keluar sebanyak mungkin. Kemudian Ayam dimasukkan ke dalam alat pembersih bulu ayam (*defeathering*) Pembersihan bulu ayam menggunakan alat mirip seperti mesin penggiling padi (*heler*), Mesin pencabut bulu memiliki semacam jari-jari yang berputar sehingga dapat mencabut bulu unggas. Dalam proses ini juga ditambahkan air ke dalam mesin untuk mengalirkan bulu ayam yang sudah terlepas. Mesin ini memudahkan agar proses pembersihan bulu berlangsung cepat. Jika ayam tersebut sudah bersih dan tercabut semua bulunya, proses pengeluaran jerohan kemudian dilakukan pemisahan organ-organ kemudian dicuci bersih.”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Masduqi, *Hasil wawancara*, Madiun, 6 Mei 2023.

<sup>54</sup> Gimán, *Hasil Wawancara*, Madiun, 6 Mei 2023.

### **C. Praktik Jual Beli Ayam Potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ayam di kecamatan Geger kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara atau observasi peneliti yang dilakukan pada penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli ayam potong di kecamatan Geger serta pihak-pihak yang terkait seperti: tokoh masyarakat, penjual dan pembeli. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka akan mempermudah dalam penelitian ini akan dituangkan hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan terhadap jual beli ayam yang bertempat tinggal di kecamatan Geger.

Ayam merupakan salah satu jenis hewan ternak yang dagingnya banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ayam juga merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Semakin meningkatnya kebutuhan protein hewani di masyarakat, maka permintaan akan ayam potong sebagai jenis daging konsumsi yang ekonomis juga semakin meningkat. Di dalam sebuah pasar yang notabennya sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, tentunya banyak sekali macam-macam barang yang dijual. Dalam konteks ini salah satunya yakni ayam potong. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali pedagang ayam potong yang ada di kecamatan Geger baik di pasar maupun di sekitar jalan pedesaan yang dekat dengan aktifitas penduduk sekitar kecamatan Geger.

Usaha dagang ayam potong yang berjualan di kecamatan Geger jumlahnya cukup banyak karena tempatnya yang strategis dan kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat di masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Masruroh yang merupakan salah satu pedagang ayam potong di kecamatan Geger tepatnya di jalan Mlaten desa Geger, sebagai berikut:

“Adanya transaksi jual beli ayam potong yang semakin meningkat, membuat para pedagang ayam menambah stok penjualannya, hal ini dikarenakan minat masyarakat terhadap ayam potong sangat tinggi bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat akan protein”. Hal ini dibuktikan setiap harinya saya dapat menjual 15-20 kg per hari.<sup>55</sup>

Alasan Ibu Masruroh memilih berdagang ayam potong ini adalah selain pemasarannya yang mudah karena kebutuhan masyarakat yang tinggi, juga keuntungan dari berdagang ayam potong ini tidak diragukan lagi. Berbicara mengenai berdagang ayam potong di kecamatan Geger sendiri terdapat beberapa pedagang yang berada di sekitar jalan desa. Belum lagi yang berjualan di dalam pasar. Hal ini didukung dengan adanya kerjasama antara pedagang dengan supliyer ayam potong dari peternakan ayam yang terdapat di kecamatan Geger tepatnya di desa Jatisari dan desa Sangen. Seperti yang dipaparkan Pak Wahyu juga sebagai pedagang ayam potong di desa Sangen, memaparkan sebagai berikut:

“Pendistribusian ayam potong di kecamatan Geger ini memang sangat mudah yang mana para pedagang membeli ayam yang masih hidup dari tempat supliyer ayam potong yang kebanyakan dari para peternak ayam melalui bentuk kerjasama dengan skala besar stok ayam dikirimkan ke beberapa pedagang setiap 3 hari sekali sesuai dengan pesanan para pedagang di kecamatan Geger. Hal ini sangat memudahkan para pedagang

---

<sup>55</sup> Masruroh, *Hasil wawancara*, Madiun, 5 Mei 2023.

ayam potong yang berada di luar pasar atau di sekitar jalan desa di kecamatan Geger ini”.<sup>56</sup>

Transaksi perdagangan ayam di kecamatan Geger setiap harinya terhitung sangat banyak. Hampir setiap pagi selalu dikerumuni banyak pembeli baik dari warga sekitar desa maupun orang dalam perjalanan yang melewati tempat pedagang tersebut. Dengan adanya pedagang di sekitar jalan ini berdampak baik bagi warga masyarakat yang ketika membutuhkan ayam tidak harus jauh-jauh ke pasar untuk membeli. Seperti yang dikatakan ibu Katmini salah satu warga masyarakat desa Sangen yang dekat dengan tempat dagang pak Wahyu. Beliau memaparkan sebagai berikut:

“Adanya penjual ayam di sekitar jalan ini memang sangat memudahkan warga, karena tidak harus jauh-jauh datang ke pasar kita dapat membeli ayam sesuai dengan kebutuhan. Tentunya dapat dijangkau dengan mudah dan tidak menghabiskan waktu. Meskipun terkait harga beda dari di pasar tapi tidak masalah. Paling ya tidak jauh bedanya dari harga di pasar”.<sup>57</sup>

Melihat dari banyaknya jual beli ayam potong, berdampak negatif ataupun positif dalam proses penyembelihan yang dilakukan oleh para penyembelih ayam. Menurut para pedagang, penyembelih menyembelih ayam kurang lebih 2 ton, untuk setiap pemotongan. Karena para penyembelih tidak menyembelih ayam untuk satu orang pedagang, tetapi bisa menyembelih untuk 3 orang pedagang. Ayam yang diperjualbelikan juga disembelih menggunakan bacaan basmalah, jika tidak ayam tersebut dapat dikatakan sebagai bangkai dan tidak halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi tidak semua pedagang mengerti tentang bagaimana ayam tersebut disembelih. Karena mereka beranggapan bahwa hanya menjual ayam saja

---

<sup>56</sup> Wahyu, *Hasil wawancara*, Madiun, 5 Mei 2023.

<sup>57</sup> Katmini, *Hasil wawancara*, Madiun, 5 Mei 2023.

tidak perlu tahu apakah ayam tersebut disembelih menurut syara' atau tidak. Yang penting mendapatkan stok ayam untuk dijualnya kepada pembeli atau pelanggan.

Seperti yang dikatakan ibu Sukri yang merupakan salah satu supliyer ayam dari peternak ayam di kecamatan Geger yang memaparkan:

“Dimana setiap harinya saya mendapatkan pelanggan dari berbagai penjual ayam di kecamatan Geger, yang kemudian ayam tersebut dijual kembali oleh para pedagang. Saya menyuplai dan menyediakan stok ayam yang diambil dari peternak ayam. Yang mana nantinya saya kirim ke beberapa pedagang yang pesan, baik yang sudah disembelih maupun ayam yang masih hidup. Sesuai yang diminta pedagang”.<sup>58</sup>

Melihat apa yang dikatakan ibu Sukri di atas, ayam yang dikirim ke pedagang ada yang sudah disembelih ada yang dikirim dalam bentuk ayam yang masih hidup. Ayam tersebut dipesan oleh para pedagang sehari sebelum berjualan. Kemudian ayam yang sudah di pesan tersebut, diantarkan ke pasar dalam keadaan sudah disembelih keesokan harinya.

Dengan pemotongan ayam yang sangat banyak, tentunya para penyembelih berusaha dengan sangat cepat untuk menyembelih ayam, karena para pedagang memulai berjualan sejak pukul 04.00, bahkan ada pula pedagang ayam yang berangkat ke pasar pukul 03.30 karena mendapatkan pesanan yang banyak dari pembeli. Dalam penjualan ayam potong ini, bu Sukri juga memaparkan ketika penyembelihan ada beberapa hal yang harus diperhatikan jadi tidak sembarangan dalam penyembelihannya.

Menurut pak Masduqi bahwa ayam yang diperjualbelikan haruslah

---

<sup>58</sup> Sukri, *Hasil wawancara*, Madiun, 6 Mei 2023.



sesuai syara'. Karena kebanyakan dari pedagang adalah muslim. Oleh karena itu sebagai pedagang harus mengetahui kualitas dari barang dagangannya tersebut. Apakah barang tersebut layak dan halal untuk dikonsumsi atau tidak, karena barang tersebut untuk kebutuhan masyarakat. Menurut beliau bahwa kita harus selalu *ḥusnuḍon* ketika membeli ayam potong di pasar. Meskipun kita tidak tahu bagaimana proses dalam penyembelihan dan perawatan ayam tersebut sehingga menjadi ayam potong yang dijual. Beliau juga berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan penyembelihan lebih afdhol melaksanakan ibadah sholat dengan baik.<sup>59</sup>

Melihat keterangan dan pengamatan penulis bahwa praktek jual beli ayam potong tidak dapat dilakukan sembarangan, dalam arti para pedagang harus mengetahui asal dan bagaimana proses penyembelihannya dan siapa yang menyembelih. Hal ini karena mayoritas para pedagang ayam di kecamatan Geger adalah muslim. Ketika penulis mengidentifikasi tanggapan para pedagang tentang jual beli ayam potong dijawab dengan jelas bahwa hukumnya halal dan transaksi jual belinya di anggap sah. Dengan dilihat bagaimana ayam tersebut disembelih, jika sesuai dengan syara' maka disembelihannya sah jika tidak sesuai syara' maka disembelihannya tidak sah begitu pula transaksi jual belinya.

---

<sup>59</sup> Masduqi, *Hasil wawancara*, Madiun, 6 Mei 2023.

**BAB IV**

**ANALISIS MAQAŞID SHARI‘AH TERHADAP PROSES  
PENYEMBELIHAN DAN JUAL BELI AYAM POTONG DI  
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

**A. Analisis *Maqāşid Shari‘ah* Terhadap Etika Penyembelihan Ayam Potong**

Ilmu *Maqāşid Shari‘ah* merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari‘atkannya suatu hukum dalam kehidupan mereka. Tentunya akan mengalami kesulitan. Mengkaji teori *maqāşid shari‘ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan masalah. *Maqāşid shari‘ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah shari‘ah, tujuan tersebut adalah masalah bagi seluruh umat. Masalah merupakan manifestasi dari *maqāşid shari‘ah* (tujuan shari‘ah) yaitu untuk mendatangkan masalah bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

Mengingat jual beli merupakan tukar menukar barang, maka penjual harus mengetahui kualitas dari barang tersebut. Dimana barang yang diperjualbelikan tersebut salah satu syaratnya adalah barang tersebut harus suci.<sup>60</sup> Dalam hal ini penjual ayam di sekitar kecamatan Geger juga harus mengetahui siapa yang menyembelih ayam tersebut. Karena masih banyak sembarangan orang yang melakukan penyembelihan. Dan ada pula beberapa

---

<sup>60</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 314.

orang yang menyembelih merupakan orang yang meninggalkan shalat dan tidak mengetahui syarat-syarat penyembelihan tersebut.

Hukum menyembelih adalah wajib. Semua binatang yang bisa disembelih tidak akan menjadi halal sebelum disembelih. Sebab yang tidak disembelih berarti bangkai dan para ulama telah berijma' bahwa bangkai hukumnya haram, kecuali dalam kondisi darurat. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ. وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنْ  
تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ بِئْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ  
وَاحْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> QS. Al-Maidah (5): 3.

Dalam penyembelihan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat dalam sembelihan adalah penyembelihannya harus seorang Muslim, berakal sehat, serta telah dewasa, atau anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Alat yang digunakan harus tajam dan membaca basmalah.

Melihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa penyembelih ayam yang ada di kecamatan Geger ini merupakan orang Islam dan juga menjalankan shalat. Menurut tokoh agama yang ada di sekitar kecamatan Geger yaitu bapak Masduqi, beliau berpendapat bahwa daging ayam potong bisa dikatakan halal ketika penyembelihan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Yakni dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan seperti pembacaan basmalah ketika akan menyembelih, ayam tersebut tidak dilakukan penyembelihan secara aniaya, tidak ditusuk dan dipukul.

Beliau berkata bahwa kita harus selalu *husnuḍan* ketika membeli ayam potong di luar. Meskipun tidak mengetahui bagaimana proses dalam penyembelihan dan perawatan ayam tersebut sehingga menjadi ayam potong yang dijual. Beliau juga berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan penyembelihan lebih afdhol melaksanakan ibadah shalat dengan baik.<sup>62</sup>

Dalam penyembelihan diwajibkan untuk membaca basmalah, dan jika orang yang menyembelih sengaja tidak membacanya maka ayam tersebut akan menjadi bangkai. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 121:

---

<sup>62</sup> Masduqi, *Hasil wawancara*, Madiun, 6 Mei 2023.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذُونَ إِلَىٰ أُولِيَآئِهِمْ  
لِيُجَادِلُوكُمْ ؕ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentulah menjadi orang-orang yang musyrik”.<sup>63</sup>

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa sembelihan yang dibacakan dengan nama selain Allah maka sembelihan tersebut haram untuk dimakan. Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah semestinya memiliki makna dan dasar mengapa perbuatan tersebut dilaksanakan dan tujuan yang hendak dicapainya. Salah satunya dalam etika penyembelihan ayam potong oleh beberapa pedagang ayam di kecamatan Geger ditinjau dari maslahat segi substansi dibagi sesuai tujuannya dan aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia koheren dengan *maqāṣid sharī'ah* dalam dimensi *hajjiyāt*. Dimana ayam potong ini merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat kecamatan Geger yang mana dalam penyembelihannya sesuai yang dijelaskan di atas sudah sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi syarat halal untuk dikonsumsi bagi masyarakat.

Kemudian dilihat dari cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau jamaah atau individu, penyembelihan ayam potong di kecamatan Geger koheren dengan *maṣlahat kulliyāt*, dimana kebaikan dan manfaatnya

<sup>63</sup> QS. Al-An'am (6): 121.

kembali pada masyarakat, menjadi lebih mudah dan praktis dalam memenuhi kebutuhannya.

## **B. Analisis *Maqāṣid Shari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.<sup>64</sup> Praktek jual beli ayam potong yang terdapat di kecamatan Geger menurut pengamatan penulis sama dengan pasar-pasar tradisional lainnya. Adanya pedagang yang mempunyai objek atau barang untuk diberikan kepada orang lain untuk dimiliki oleh orang tersebut dengan cara menjualnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan *maqāṣid shari'ah*, bahwa pada dasarnya ajaran Islam tentu juga tentang jual beli dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan dalam *maqāṣid shari'ah* mencakup lima hal pokok (*al-uṣūl al-ḳamsah*), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masing-masing dari lima hal pokok tersebut mempunyai peringkat *daruriyyāt* (primer/ pokok), *hajjiyyāt* (sekunder/ kebutuhan), dan *tahsiniyyāt* (tersier/ keindahan).

Adapun analisis praktek jual beli ayam potong di kecamatan Geger Kabupaten Madiun secara syariat ditinjau dari segi akad (subyek) jual belinya terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan

---

<sup>64</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 88.

perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat. Isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pernyataan dan pembicaraan. Sedangkan praktek jual beli ayam potong di kecamatan Geger terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara penjual dan pembeli terkait dengan jual beli ayam tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa jual beli ayam potong yang terjadi di kecamatan Geger sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang atau barang yang diperjualbelikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli.

Dari hasil wawancara dengan salah satu warga yang paham tentang adanya *maqāsid shari'ah* pada praktik jual beli ayam potong di kecamatan Geger ditinjau dari maslahat segi substansi atau tujuannya sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dimana masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan ayam ketika membutuhkan tanpa harus jauh-jauh datang ke pasar sudah bisa membelinya. Dalam hal ini juga koheren dengan *maqāsid shari'ah* dalam dimensi *hajjiyat* yang diperlukan oleh masyarakat untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan dan menghilangkan kesulitan.

Kemudian dilihat dari cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau jamaah atau individu, praktik jual beli ayam potong di kecamatan Geger koheren dengan *maslahat kulliyat*, dimana kebaikan dan manfaatnya

kembali pada masyarakat, menjadi lebih mudah dan praktis dalam memenuhi kebutuhan salah satunya kebutuhan akan protein ayam untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-harinya.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Etika penyembelihan ayam potong oleh beberapa pedagang ayam di kecamatan Geger ditinjau dari masalah segi substansi dibagi sesuai tujuannya dan aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia koheren dengan *maqāsid shari'ah* dalam dimensi *hajjiyāt*. Dimana ayam potong ini merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat kecamatan Geger yang mana dalam penyembelihannya sesuai yang dijelaskan di atas sudah sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi syarat halal untuk dikonsumsi bagi masyarakat.
2. Praktik jual beli ayam potong di kecamatan Geger ditinjau dari masalah segi substansi atau tujuannya sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dimana masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan ayam ketika membutuhkan tanpa harus jauh-jauh datang ke pasar sudah bisa membelinya. Dalam hal ini juga koheren dengan *maqāsid shari'ah* dalam dimensi *hajjiyāt* yang diperlukan oleh masyarakat untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan dan menghilangkan kesulitan. Kemudian dilihat dari cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau jamaah atau individu, praktik jual

beli ayam potong di kecamatan Geger koheren dengan *maslahat kulliyat*, dimana kebaikan dan manfaatnya kembali pada masyarakat, menjadi lebih mudah dan praktis dalam memenuhi kebutuhan salah satunya kebutuhan akan protein ayam untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-harinya.

## B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan jual-beli ayam potong sebagai berikut:

1. Sebagai orang yang beragama muslim yang mempunyai usaha potong ayam, seharusnya mengajarkan kepada pegawainya untuk tetap menjalankan shalat. Dan memberikan waktunya untuk menunaikan ibadah shalat. Agar masyarakat tidak meragukan mengenai halalnya makanan yang dikonsumsi.
2. Perlu perhatian yang lebih ketat untuk para penjual, dalam hal jual beli. Dalam hal ini penjual hendaknya mengetahui seperti apa ayam yang dijualnya tersebut diperoleh dan disembeliknya. Karena jual beli untuk kemaslahatan orang lain. Dan setidaknya ketika kita memberikan sesuatu untuk orang lain, hendaknya objek tersebut adalah barang yang suci dan diketahui asalnya. Sebagai pedagang ayam potong, lebih baik pula jika yang menyembelih adalah orang-orang yang dipercayainya atau disembelih sendiri karena lebih diketahui asalnya sembelihan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruszz Media, 2014.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Fatimah, Tia. "Peningkatan Kemampuan Mengemukakan Pendapat Melalui Teknik Debat Aktif Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Jatitujuh Kabupaten Majalengka Jawa Barat", *Jurnal bimbingan dan konseling*, No 4, Vol, 2016.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, *tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal*. Jakarta, 2 Desember 2009.
- Hasbiyallah. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Cetakan I*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Samad, Mukhtar. *Etika Bisnis Shari'ah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam*. Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Samadi, Budi. *Sukses Beternak Ayam Ras, Pedaging dan Petelur*. Jakarta: Pustaka Mina, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Udjianto, Abdullah. *Beternak Ayam Kampung Paling Unggul Pedaging dan Petelur KUB*. Jakarta: Agromedia Pustaka, 2018.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.



